

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI
PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI PENGADILAN NEGERI
PALEMBANG**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Kekhususan Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

WINDY WIDYARASTIKA

02011281924130

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : WINDY WIDYARASTIKA

NIM : 02011281924130

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI
PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI PENGADILAN NEGERI
PALEMBANG


*Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 24
Desember 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sajana*

Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Windy Widyarastika
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924130
Tempat, Tanggal Lahir : Dumai, 23 Juni 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi atau karya tulis ilmiah ini belum pernah ditulis maupun dipublikasikan oleh siapapun dan perguruan tinggi manapun. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya menurut tata cara dan kaidah penulisan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal yang bertentangan dengan pernyataan yang telah saya buat ini, maka saya selaku penulis akan menerima segala konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 21 Desember 2022



Windy Widvarastika

NIM. 02011281924130

MOTTO

“laa hawla wa laa quwwata illa billah”

Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah

“Hasbunallah wa ni'mal wakiil”

Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**. Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H selaku pembimbing penulis yang membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana. Namun, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki penulis. Sehingga, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Palembang, 2) Desember 2022



Windy Widyarastika

02011281924130

UCAPAN TERIMA KASIH


Bersyukur dan tiada hentinya terucap kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah dan karunianya. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia.

Maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H, MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Penasihat Akademik saya;
5. Bapak Rd, Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini;
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Kepada kedua orang tuaku papa dan mama yang senantiasa mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada Wulan Anggraini Utami, S.T. kakakku tersayang;
11. Kepada saudara tidak sedarahku "CSE" Adinda Titania Marshanda, Dela Puspa Anggraini, Siti Maryam Hasanah dan sahabatku "TKS" Isvid St. Hanif, Fahri Farhansyah, Hafiz Zulmi;
12. Kepada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus & Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan riset guna penulisan skripsi ini serta dukungan selama menjalani Kuliah Kerja Lapangan.
13. Kepada organisasi dan komunitas yang menjadi tempat saya berproses Badan Otonom *Law Intellectual Soci* FH UNSRI, UKM UNSRI Riset dan Edukasi, Generasi Baru Indonesia (GenBI) Sumsel, Duta Inspirasi Indonesia, dan Komunitas Millennial Menginspirasi;
14. Kepada Keluarga, sahabat, teman dan segala yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah mendukung saya dalam proses penulisan skripsi ini.

Palembang, 4 Desember 2022



Windy Widyarastika

02011281924130

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Hukum Progresif.....	12
2. Teori <i>Restorative justice</i>	13

G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Jenis dan Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Lokasi Penelitian	18
6. Populasi dan Sampel.....	18
7. Analisis Data.....	19
8. Penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika	20
1. Pengertian Narkotika.....	20
2. Golongan dan Jenis Narkotika	21
B. Tinjauan <i>Restorative justice</i>	21
1. Pengertian <i>Restorative justice</i>	21
2. Tujuan <i>Restorative justice</i>	23
3. Regulasi mengenai <i>Restorative justice</i> pada Tindak Pidana Narkotika.....	23
4. Limitasi dan Syarat Penerapan <i>Restorative justice</i> dalam Tindak Pidana Narkotika.....	25
BAB III PEMBAHASAN	28
A. Penerapan <i>Restorative justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Narkotika	28
1. Bentuk Penyelesaian Perkara melalui Pendekatan <i>Restorative justice</i> pada Tindak Pidana Narkotika.....	29

a. Diversi dengan Anak Sebagai Pelaku	29
b. Penjatuhan Putusan Rehabilitasi oleh Hakim	37
2. Penerapan <i>Diversi</i> pada Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Palembang	47
3. Penerapan Penjatuhan Putusan Rehabilitasi oleh Hakim di Pengadilan Negeri Palembang	49
B. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan <i>Restorative justice</i> dalam Penyelesaian Perkara Narkotika	53
1. Faktor Pendukung	53
2. Faktor Penghambat.....	54
BAB IV KESIMPULAN.....	56
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL


Tabel 1 Data Diversi yang Dilakukan Pada Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Palembang	43
Tabel 2 Kasus Narkotika dengan Penjatuhan Putusan Rehabilitasi oleh Hakim di Pengadilan Negeri Palembang	45

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Melalui Pendekatan Restorative justice di Pengadilan Negeri Palembang*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara narkotika di Pengadilan Negeri Palembang dan faktor apa saja yang mempengaruhi penerepan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara narkotika di Pengadilan Negeri Palembang. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris dengan jenis data kualitatif. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian perkara narkotika melalui pendekatan *restorative justice* terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan mengenai penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* dengan bentuk diversi telah dilakukan secara optimal di Pengadilan Negeri Palembang. Namun, penyelesaian perkara dalam bentuk penjatuhan rehabilitasi belum dilaksanakan secara optimal dengan minimnya implementasi rehabilitasi dalam penjatuhan putusan. Dalam penerapan *restorative justice* ini pula memiliki faktor pendukung dengan adanya regulasi terkait *restorative justice* dan memiliki beberapa faktor penghambat yang beberapa diantaranya adalah belum adanya persamaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam menjalankan peraturan ini, terbatasnya sarana dan prasarana dalam perkara anak sebagai pelaku tindak pidana, dan lemahnya pengawasan dalam penjalanan putusan rehabilitasi.

Kata Kunci : *Restorative justice, Narkotika, Pengadilan Negeri Palembang*

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu




Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H

NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah menjadi suatu permasalahan serius di Indonesia, sebab narkotika masuk kedalam salah satu jenis kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dapat merusak generasi bangsa. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia darurat narkoba dan mengimbau seluruh masyarakat untuk menyatakan anti dan sangat memerangi seluruh tindak pidana narkotika.¹

Menurut data yang dikeluarkan oleh *Indonesia Drugs Report 2022* Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN) jumlah kasus narkotika di wilayah Sumatera Selatan mencapai 2043 kasus yang menjadikan Sumatera Selatan masuk kedalam wilayah pengungkapan kasus narkoba terbesar ke-6 di Indonesia.² Maraknya kasus narkotika yang terjadi menjadikan narkotika terkategori *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa.³

¹ Badan Narkotika Nasional, "Press Relase Akhir Tahun 2016, Keja Nyata Perangi Narkotika," Jakarta, 22 Desember 2016, <https://rumahcemara.or.id/wp-content/uploads/2021/06/PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2016-KERJA-NYATA-PERANGI-NARKOTIKA.pdf>, di akses pada 19 Agustus 2022.

² Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN) *Indonesia Drugs Report 2022*, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggah/2022/07/IDR-2022.pdf>, di akses pada 20 Agustus 2022.

³ Huda, N., Saefuddin, Y., Gumira, S. W., & Sumarji, S, "Asesmen Terpadu: Penerapan *Restorative justice* Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14. No. 1, 2020, hlm. 112, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/582>, diakses pada 21 Agustus 2020.

Jika dihubungkan dengan kejahatan luar biasa maka narkoba memerlukan upaya yang luar biasa pula untuk menanganinya. Badan Narkotika Nasional telah melakukan berbagai perubahan yang signifikan dalam menangani perkara narkoba. Pemerintah dengan seluruh instrumennya telah mengefisiensikan upaya untuk mencegah mata rantai penggunaan narkoba dan memberikan rehabilitasi bagi mereka pecandu penyalahguna narkoba.⁴

Jika berbicara mengenai kasus narkoba, pendapat yang awam ditemukan adalah sistem peradilan pidana dijadikan sebuah instrumen yang digunakan untuk menangani perkara narkoba. Perlu dibedakan antara sistem peradilan pidana dengan hukum acara pidana. Seperti yang telah dikemukakan oleh Andi Hamzah, di satu pihak hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana sangat berbeda. Hukum acara pidana hanya tentang hukumnya, sementara sistem peradilan pidana lebih luas, juga meliputi yang bukan hukum⁵.

Satu diantaranya apabila kita kaitkan dengan pengimplementasian pembinaan yang dilakukan lepas untuk narapidana sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

⁴ Yusuf Saefudin, Agus Raharjo, and Budiono Budiono, "Urgency Of Integrated Assessment On Drugs Crime," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 17. No. 1, 2017, hlm. 40 – 52, 2017, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/818>, diakses pada 21 Agustus 2022.

⁵ Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 76.

Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan⁶ :

- a. Menjamin adanya perlindungan terhadap hak tahanan dan juga hak anak;
- b. Memberikan peningkatan terhadap kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.
- c. Mencegah terjadinya residivis dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Kompleks dan rumitnya permasalahan di dalam lapas memberikan hambatan dalam pembinaan terhadap warga binaan. Satu diantara banyaknya permasalahan yang ada adalah kelebihan daya tampung atau *overcrowding*. Berdasarkan data yang diambil dari *Indonesia Drugs Report 2022* Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN) tahanan dan warga binaan jika di akumulasikan dari Lapas dan Rumah Tahanan di wilayah Sumatera Selatan berjumlah 1.755 orang. Tentu saja jumlah tersebut sangat melebihi

⁶ Indonesia, *Undang – Undang Pemasyarakatan*, UU No. 22 Tahun 2022, LN No. 165 Tahun 2022, TLN No. 6811, Ps. 2

batas normal atau idealnya kapasitas yang dapat ditampung oleh Lapas dan Rutan wilayah Sumatera Selatan yang hanya 773 orang⁷.

Overcrowding tersebut tentu berdampak buruk tidak hanya pada kondisi kesehatan namun juga secara psikis memberikan pengaruh negatif bagi warga binaan, rentan terjadi permasalahan antar warga binaan, dan ketidakefektifan pelaksanaan pembinaan serta terjadi ledakan biaya anggaran untuk ketersediaan warga binaan seperti makanan, kebutuhan listrik dan juga air.⁸ Ketika hal tersebut maka akan terjadi kegaduhan dan peningkatan kasus pelanggaran warga binaan karena lemahnya pengawasan yang disebabkan oleh ketimpangan antara jumlah petugas dan narapidana yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan petugas.⁹ Fakta menyedihkanpun tidak bisa terelakkan bahwa pengendalian narkotika didalam lapas sangat sulit. Maka dari itu dapat ditarik benang merah bahwa jika keadaan *overcrowding* terus terjadi maka semakin besar pula peluang terciptanya peredaran narkotika di dalam lapas.

Pemerintah tentu tidak hanya berdiam diri melihat adanya permasalahan *overcrowding* ini, berbagai upaya termasuk ekspansi

⁷ Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN) 2022, *Indonesia Drugs Report*, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahannya/2022/07/IDR-2022.pdf>, diakses pada 20 Agustus 2022.

⁸ Sinaga, H. S. R., "Penerapan *Restorative justice* Dalam Perkara Narkotika di Indonesia", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol 2. No. 7, 2021, hlm. 531, <https://www.rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/issue/view/17>, diakses pada 21 Agustus 2022

⁹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Meretas Kebijakan Asimilasi Bagi Narapidana, diakses dari <http://www.ditjenpas.go.id/meretas-kebijakan-asimilasi-bagi-narapidana>, diakses pada 27 Agustus 2022.

terhadap kapasitas lapas dan rutan telah dilakukan. Namun, terlepas dari upaya tersebut, penanganan masalah *overcrowding* juga dapat diatasi dengan adanya penerapan *restorative justice* yang mulai diterapkan untuk perkara narkoba. Pendekatan ini di prioritaskan kepada mereka yang merupakan pecandu¹⁰, penyalahguna¹¹ atau korban penyalahgunaan, ketergantungan narkoba¹² dan narkoba pemakaian satu hari.¹³

Di dalam praktik penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *restorative justice*, atau *restorasi justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. *Restorative justice* adalah model penyelesaian perkara yang menempatkan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana pada posisi utama dengan melakukan perubahan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Bagir Manan memaparkan bahwa esensi dari *restorative justice* adalah menumbuhkan jalinan partisipasi antara pelaku dengan korban dan pihak terkait dalam hal penyelesaian perkara; peristiwa atau tindak pidana yang harus terselesaikan; pelaku, korban, dan posisi *stakeholders* ditempatkan

¹⁰ Pecandu narkoba menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.

¹¹ Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

¹² Narkoba menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

¹³ Indonesia, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Psl. 1

pada masyarakat yang diarahkan untuk salah bekerja sama untuk menemukan *win-win solution* atau penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak¹⁴.

Di Indonesia, keadilan *retributive* sudah kerap berlangsung di sepanjang sistem peradilan pidana. Sedangkan implementasi dari keadilan restoratif sangat diharapkan yakni proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana narkoba bermusyawarah bersama mengatasi masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan restoratif dimaknai sebagai penyelesaian perkara pidana yang memprioritaskan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat sebagai tujuan utama. Prinsip utama dari keadilan restoratif ini adalah partisipasi utuh korban dengan pelaku dan partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus.¹⁵

Restorative justice muncul karena jika dilihat pada fakta yang terjadi sistem pemidanaan dianggap tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Tentunya mengakibatkan lapas yang semakin *overcrowding* dan menimbulkan banyaknya tindak pidana di dalam lingkungan lapas seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya. Rufinus Hutauruk mengemukakan bahwa titik berat dalam penerapan *restorative*

¹⁴ Sinaga, H. S. R., "Penerapan *Restorative justice* Dalam Perkara Narkotika di Indonesia", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2. No. 7, 2021, hlm. 531, <https://www.rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/issue/view/17>, diakses pada 21 Agustus 2022

¹⁵ Arief, H., & Ambarsari, N, "Penerapan Prinsip *Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 3, 2017, hlm. 174, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1362>, diakses pada 20 Agustus 2022.

justice ini ialah proses mempertanggungjawabkan pidana secara langsung dari pihak pelaku terhadap korban dan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa objek utama bukanlah pelaku melainkan adanya rasa keadilan serta pemulihan isu.¹⁶

Berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang menjadi fokus pembahasan penulis, *restorative justice* menghendaki pemulihan menyeluruh terhadap dampak buruk yang dialami oleh pecandu, pengguna, atau korban penyalahgunaan narkotika. Pendekatan *restorative justice* juga sesuai untuk diterapkan dalam kasus penyalahgunaan narkoba karena selaras dengan salah satu tujuan pemindaan yang telah dirumuskan dalam KUHP Nasional, bahwa pemindaan bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat

Aturan mengenai penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana narkotika telah dimuat dalam berbagai peraturan, yakni :

1. Didalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu

¹⁶ Rufinus Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2013), hlm. 106.

Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitas Sosial;

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitas Sosial;
4. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
5. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.

Dari beberapa peraturan yang telah disebutkan menarik untuk diteliti lebih lanjut apakah konsep *restorative justice* telah diterapkan dalam penyelesaian kasus pecandu dan penyalahgunaan narkotika terkhusus pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang. Pengadilan

Negeri Palembang adalah pengadilan yang menangani perkara pidana yang berkedudukan di Kabupaten/Kota khususnya di wilayah hukum Kota Palembang. Atas hal ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Melalui Pendekatan *Restorative justice* Di Pengadilan Negeri Palembang**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas maka rumusan-rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara narkotika di Pengadilan Negeri Palembang ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara narkotika di Pengadilan Negeri Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penulis mengemukakan tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara narkotika di Pengadilan Negeri Palembang.

2. Untuk mengetahui dan menguraikan faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara narkotika di Pengadilan Negeri Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini akan memberikan hasil yang dapat dipergunakan untuk menambah ilmu pengetahuan tentang penerapan *restorative justice* dalam menanggulangi tindak pidana narkotika oleh Pengadilan Negeri Palembang.
- b. Agar dapat dijadikan sebagai bahan tambahan bagi para pencari ilmu, khususnya yang berhubungan dengan penerapan *restorative justice* di lingkup peradilan umum.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini nanti diharapkan agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, khususnya kepada masyarakat juga dengan adanya sumbangan pemikiran yang sudah di tuangkan dalam penelitian ini, khususnya yang terkait dengan penerapan *restorative justice* pada tindak pidana narkotika oleh Pengadilan Negeri Palembang.

E. Ruang Lingkup

Pelaku tindak pidana narkoba dinilai lebih baik dan lebih positif jika dilakukannya rehabilitasi yang dimana dapat memberikan peluang bagi pacandu untuk menemukan jalan yang benar dalam kehidupan yang lebih baik. Sehingga pembahasan pada penelitian ini hanya akan membahas tentang bagaimana penerapan *restorative justice* oleh Pengadilan Negeri Palembang dan faktor yang mempengaruhi dalam menerapkan *restorative justice* pada penyelesaian tindak pidana narkoba oleh Pengadilan Negeri Palembang.

F. Kerangka Teori

Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa teori merupakan suatu pemahaman yang terkandung dalam suatu ide atau cita seseorang, yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu masalah yang sering muncul di alam pengalaman¹⁷. Adapun teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni :

1. Teori Hukum Progresif

Teori ini diusung dan dikembangkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, sebagaimana yang telah beliau paparkan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Teori ini dikatakan bahwa hukum sebagai suatu pembangunan yang bersifat sangat progresif. Hukum

¹⁷ M. Mujab, *Kepastian Hukum Yang Adil Dalam Pemberantasan Rehabilitasi Oleh Tim Assesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkoba Yang Dilakukan Pada Tahap Pra- Ajudikasi*, Tesis Magister Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020, hlm. 11, <https://repository.unsri.ac.id/28342/>, diakses pada 20 Agustus 2022.

progresif adalah suatu hukum yang mengubah secara cepat suatu aturan yang ada agar lebih berguna, khususnya dalam menjamin kesejahteraan manusia. Dalam hubungannya dengan keadilan restoratif dimana teori ini mempunyai ciri yang termasuk juga ke dalam keadilan restoratif salah satunya yakni mengutamakan nilai keadilan pada masyarakat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana disebutkan bahwa ciri – ciri dari teori progresif ini tertuang di dalamnya¹⁸.

Menurut Satjipto Raharjo, hukum progresif memiliki keunggulan serta kekuatan yang tidak dapat menepis kehadiran dari hukum positif dalam lapangan hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam paradigma hukum progresif, hukum itu tidak hanya menjadi tawanan sistem dan undang-undang semata, tetapi keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum¹⁹.

2. Teori *Restorative justice*

Teori *restorative justice* diciptakan untuk menjadi penutup kelemahan dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana dalam sistem peradilan pidana. Dapat dilihat dari perkembangan teori pembedaan yang hanya terfokus hanya pada kedudukan pelaku, hingga ke bagian peran penting dari si korban. Sehingga timbulah suatu filosofi baru yang dimana

¹⁸ Deni Nuryadi, “Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1. No. 2, 2016, hlm. 399, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiah hukumdejure/article/view/515>, diakses pada 20 Agustus 2022.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Buku Kompas, 2008), hlm. 116.

lebih menitik beratkan pada keuntungan dan keadilan semua pihak, baik itu korban, pelaku, hingga masyarakat sekalipun.

G. Metode Penelitian

Penelitian skripsi ini metode yang dipakai sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini mempunyai maksud untuk mencari suatu data primer atau dapat juga sebagai data lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normative dan yuridis empiris : Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan PerUndang-Undangan adalah suatu pendekatan yang dilaksanakan oleh penulis khususnya ditujukan kepada pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang sedang di teliti.²⁰ Pendekatan PerUndang-Undangan yang penulis

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 93.

gunakan adalah semua regulasi yang berkaitan dengan *restorative justice* khususnya perihal tentang penanggulangan tindak pidana narkotika, salah satunya adalah Undang-Undang Narkotika, Peraturan tentang *restorative justice* yang ada di Mahkamah Agung.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian empiris merupakan penelitian yang bersumber dari sumber primer, adapun data primer yang penulis gunakan yakni :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber utama.²¹ Dalam penelitian ini suatu data primer akan didapatkan melalui studi langsung pada Pengadilan Negeri Palembang dengan melalui tahapan seperti tahap wawancara. Selain data primer penulis juga didukung dengan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian ini, adapun data sekunder yang penulis bahas yakni:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu suatu bahan hukum yang sifatnya mengikat dan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 2. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

²¹ Farida Nugrahani, “*Metode Penelitian Kualitatif Dakam Penelitian Pendidikan Bahasa*”, (Surakarta: Cakra Books, 2014), hlm. 13.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitas Sosial;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitas Sosial.
5. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.

- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan dalam bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat ahli.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan suatu arahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data peneliti dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu :

- a. Studi Lapangan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti, data yang diperoleh melalui wawancara dan sebagainya, yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara yang digunakan dalam penelitian dilaksanakan dengan beberapa pertanyaan, namun tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan yang baru yang tidak ada hubungannya dengan permasalahan, dengan ini peneliti ingin mendapatkan informasi atau data untuk menjawab masalah penelitian yang tidak dapat diperoleh dengan pengumpulan data lain.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan untuk memperoleh bahan-bahan yang dapat digunakan dalam penelitian, dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan melakukan pengutipan dari bahan-bahan kepustakaan tersebut seperti buku-buku, dokumen, jurnal hukum, dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan judul permasalahan dalam penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana seorang peneliti melakukan pengamatan guna menemukan berbagai informasi yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini. Dalam hal yang berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis akan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Palembang (Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Palembang).

6. Populasi dan Sampel

- a. Populasi dalam penelitian ini seluruh bagian dibidang tindak pidana khusus di Pengadilan Negeri Palembang.
- b. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau menjadi objek penelitian. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Hali ini dilakukan dalam menentukan subjek yang didasarkan pada satu tujuan, dalam penentuan sampel sebagai informan digunakan cara yang sesuai dengan kebutuhan data dan berdasarkan pertimbangan

kedudukan dan kecekapan. Sampel ini juga diambil dari wawancara dengan pihak terkait, yakni :

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Tinggi Palembang : Rambang Sabarudin, S.H., M.H.
- 2) Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang : Dr. Fahmiron, S.H., M.Hum
- 3) Hakim Anak Pengadilan Negeri Palembang : Taufik Rahman, S.H.

7. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu pengkajian hasil olah data yang tidak berbentuk angka yang lebih menekankan analisis hukumnya ada proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

8. Penarikan Kesimpulan

Metode dalam penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis diolah secara deduktif. Deduktif adalah cara berfikir yang dilakukan untuk menyimpulkan sesuatu mulai dari hal yang bersifat umum kemudian menjadi hal yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Hamzah, 2019, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 1994 "*Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*", Semarang: Ananta.

Barda Nawawi Arief, 2001, "*Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*", Semarang : PT. Citra Aditya Bakti.

Barda Nawawi Arief, 2008 "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.

Farida Nugrahani, 2014, "*Metode Penelitian Kualitatif Dakam Penelitian Pendidikan Bahasa*", Surakarta: Cakra Books.

Kris H. Timotius, 2018, "*Otak dan Perilaku*", Yogyakarta : Penerbit Andi.

Kuat Puji Prayitno, 2012, "*Aplikasi Konsep Restorative justice dalam Peradilan Indonesia*", Yogyakarta: Genta Publishing.

Kusno Adi, 2009, "*Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*", Malang: UMM Press.

Makaro,Moh.Taufik,dkk, 2003, "*Tindak Pidana Narkotika*", Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nikmah Rosidah, 2014, "*Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*", Semarang: Pustaka Magister.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rufinus Hutahuruk, 2013, “*Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*”, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Satjipto Rahardjo, 2008, “*Membedah Hukum Progresif*”, Jakarta: Buku Kompas.

Yasonna H. Laoly, 2019 “*Jerat Mematikan Prespektif Kesejahteraan Ekonomi dalam Penyalahgunaan Narkoba*”, Jakarta: PT Pustaka Alvabet.

JURNAL

Arief, H., & Ambarsari, N, 2018, “Penerapan Prinsip *Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,”*Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 3

Deni Nuryadi, 2016, “Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia,”*Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1. No. 2.

Huda, N., Saefuddin, Y., Gumira, S. W., & Sumarji, S, 2020, “Asesmen Terpadu: Penerapan *Restorative justice* Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Indonesia” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14. No. 1

Sinaga, H. S. R., 2021, “Penerapan *Restorative justice* Dalam Perkara Narkotika di Indonesia”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol 2. No. 7.

Rr. Putri A. Priamsari, 2018 “ Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi”, *Jurnal Law Reform*, Vol.14, No.2.

Winda Nugraha, Dkk, 2019, “Penerapan *Restorative justice* Dalam Penanganan Dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Balikpapan ”, Vol. 6, No. 1.

Yusuf Saefudin, Agus Raharjo, and Budiono Budiono, 2017, “Urgency Of Integrated Assessment On Drugs Crime,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 17. No. 1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala
urat01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

SKRIPSI/TESIS

M. Mujab, 2020, *Kepastian Hukum Yang Adil Dalam Pemberantasan Rehabilitasi Oleh Tim Assesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Yang Dilakukan Pada Tahap Pra- Ajudikasi*, Tesis Magister Universitas Sriwijaya, Palembang.

PRESS RELEASE & LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA

Badan Narkotika Nasional, “Press Relases Akhir Tahun 2016, Keaja Nyata Perangi Narkotika,” Jakarta, 22 Desember 2016

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Meretas Kebijakan Asimilasi Bagi Narapidana, 2021

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN), *Indonesia Drugs Report 2022*

INTERNET

Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area, “Apa Itu *Restorative justice?*”, <http://mh.uma.ac.id/apa-itu-restorative-justice/>, diakses pada 14 Desember 2022.

Ridwan Mansyur, Keadlian Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085> diakses pada tanggal 10 Desember 2022

CNN Indonesia, “50 Persen Kapasitas Lapas di Indonesia diisi oleh Napi Narkoba”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210908172921-12-691595/50-persen-kapasitas-lapas-di-indonesia-diisi-napi-narkoba>, diakses pada 2 Desember 2022

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Rambang Sabarudin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis, 27 Oktober 2022, pukul 11.30

Wawancara dengan Bapak Taufik Rahman, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang telah Bersertifikasi Hakim Anak pada hari Jum.at 7 Juli 2022, Pukul 14.00

Wawancara dengan Bapak Dr. Fahmiron, S.H., M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang pada hari Kamis 1 September 2022.